# PEDOMAN
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU TAHUN 2021 - 2024

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU (STIESNU) BENGKULU 2017**

Jl. Pancurmas Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Website: www.stiesnu-bengkulu.ac.id

# PEDOMAN
# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
# NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
# TAHUN 2021 - 2024

| | |
|---|---|
| Revisi | Kedua |
| Tanggal | |
| Dikaji Ulang Oleh | Ketua P2M |
| Disetujui Oleh | KETUA STIESNU |

| Proses | Penanggungjawab | |
|---|---|---|
| | Nama | Jabatan |
| Tim Perumus | | Ketua |
| | | Sekretaris |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |
| | | Anggota |

| | | Disetujui Oleh |
|---|---|---|
| Revisi<br>Kedua | Tanggal | |

# KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan bermartabat, STIESNU Bengkulu perlu memiliki dan berkomitmen tinggi untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). STIESNU telah memulai SPMI siklus pertama tahun 2016-2020, selanjutnya STIESNU Bengkulu memasuki siklus kedua penerapan SPMI (2021-2024). Sesuai dengan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi(SPM-PT) diperlukan merevisi buku Kebijakan dan Pedoman SPMI-STIESNU 2016- 2020 dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Rancangan Permendikbud tentang SPM- PT, Statuta dan Renstra STIESNU.

Kebijakan Mutu merupakan dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimanan STIESNU memahami, merancang dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraaan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada PT tersebut. Kebijakan Mutu STIESNU ini berisi tentang visi misi, tujuan, luas lingkup kebijakan, definisi istilah, rincian kebijakan, daftar standar, dan daftar manual prosedur penjaminan mutu yang dilaksanakan di STIESNU. Kebijakan mutu bermanfaat untuk menjelaskan kepada para pemangku kepentingan di STIESNU tentang SPMI secara ringkas, padat, utuh dan menyeluruh serta sebagai dasar atau payung bagi seluruh standar, manual dan formulir SPMI sehingga mutu akademik dan non akademik dapat terus meningkat dan membuktikan bahwa SPMI STIESNU terdokumentasikan.

Dengan ditetapkannya kebijakan mutu ini diharapkan dapat dijadikan panduan bagi pengelola program, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya pengelolaan pendidikan yang lebih efektif dan efisien serta peningkatan mutu berkelanjutan di STIESNU Bengkulu.

Ketua,

**Azwar Rahmat, M.T.Pd**
**NIDN.**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. VISI, MISI, TUJUAN STIESNU

II. LATAR BELAKANG STIESNU MENJALANKAN SPMI

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIESNU

A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

B. PRINSIP ATAU AZAS PELAKSANAAN SPMI

C. MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

D. STRUKTUR ORGANISASI SPMI DAN TATA KELOLA SPMI

E. JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DALAM SPMI

VI. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

VII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN (MISAL: STATUTA, RENSTRA)

# I. VISI, MISI,DAN TUJUAN STIESNU

## Visi

Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas yaitu:

" Menjadi universitas terkemuka dan bermartabat pada tahun 2028".

## Misi

Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan berkesinambungan;
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
3. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
4. Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
5. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
6. Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan *core* bisnis Universitas Andalas yang dapat meningkatkan *revenue*.

## Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan mendapat penghargaan dari dunia kerja;
2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya manusia akademik yang berdaya guna dan hasil guna;

4. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan, hasil penelitian dan bahan ajar kepada masyarakat;
5. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri;
6. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand;
7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas;
8. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

# II. LATAR BELAKANG STIESNU MENJALANKANSPMI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan STIESNU maka Pimpinan berkomitmen terhadap mutu pendidikan. Komitmen ini diimplementasikan dengan membentuk keorganisasian mutu dan memfasilitasi sumber daya yang mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI di implementasikan dalam mangelola mutu input, proses, output, dan *outcomes* pendidikan di STIESNU. Mutu pendidikan STIESNU adalah kesesuaian antara penyelenggaraan Standar STIESNU yang melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

Kewajiban STIESNU untuk melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:

a) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

b) Permenristekdikti 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

c) Permenristekdikti 32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

d) Permenristekdikti 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

e) Permenristekdikti 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

f) Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

g) Per-BAN-PT Nomor 2tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi

h) Per-BAN-PT Nomor 6 tahun 2017 tentang Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Satu Program Studi.

Dalam menciptakan budaya mutu, STIESNU menetapkan siklus mutu setiap empat tahun. Sikulus pertama (2016-2020) dimulai dengan dibentuknya Gugus Penjaminan Mutu (GPM). Pada siklus ini GPM sudah memiliki dokumen mutu yang terdiri dari: 1) Panduan Sistem Penjaminan Mutu 2) Kebijaksanaan Akademik, 3) Standar Akademik, 4) Manual Mutu Akademik, 5) Manual Prosedur Akademik. Dalam rangka evaluasi mutu, G P M sudah menjalankan sistem auidit mutu akademik internal (AMAI). Sasaran AMAI pada siklus ini hanya Prodi S1.

Dengan diterbitkannya Permendikbud No. 25/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja STIESNU dan Permendikbud No. 47/ 2013 tentang Statuta STIESNU maka GPM dikembangan menjadi Pusat Penjaminan Mutu (P2M). P2M memiliki beberapa dokumen mutu yaitu 1) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, 2) Kebijakan Mutu Internal, 3) Standar Mutu Internal, 4) Manual Mutu, 5) Manual Prosedur. Pada siklus ini, P2M telah menjalankan Audit Mutu Internal (AMI) yang mencakup akademik dan non akademik.

Dengan diterbitkannya Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingggi (SN-Dikti) maka P2M mengembangkan SPMI pada siklus kedua (2021-2024). Dokumen SPMI siklus kedua terdiri dari: 1) Buku Pedoman Kebijakan SPMI, 2) Buku Manual SPMI, 3) Buku Standar SPMI, dan 4) Formulir SPMI. Buku pedoman Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran tentang Kebijakan SPMI STIESNU.

Kegiatan penjaminan mutu di STIESNU dilaksanakan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESNU (SPMI-STIESNU). Hasil pelaksanaan SPMI oleh STIESNU digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) baik nasional, regional maupun internasional. Kebijakan nasional untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, khususnya melalui SPMI, bersifat sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk dikembangkan sendiri sesuai dengan nilai dasar, visi, dan misi perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan SPMI di STIESNU bersifat *internally driven* berdasarkan kebutuhan, kesadaran, dan kesiapan STIESNU, sehingga diharapkan mampu:

a) Menggalang komitmen untuk menjalankan SPMI.
b) Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan Standar Mutu STIESNU.
c) Melakukan *benchmarking* penjaminan mutu di STIESNU secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar negeri.

Dengan demikian, STIESNU dinyatakan bermutu apabila mampu:

a) Memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pegabdian Masyarakat)
b) Memenuhi visi dan misi STIESNU dengan menjabarkan kedalam sejumlahstandar.

c) Memenuhi kebutuhan *stakeholders* dengan menetapkan sejumlah standar.
d) Memenuhi standar akreditasi nasional, regional, dan international.

# III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Andalas, (SPMI-STIESNU) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STIESNU secara berencana dan berkelanjutan yang terdiri dari kebijakan mutu akademik dan non akademik.

1. Mutu kegiatan akademik meliputi:
    a) Mutu pendidikan, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh STIESNU yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional).
    b) Mutu penelitian, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelengaraan penelitian dengan standar yang telah ditetapkan oleh STIESNU yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional) berupa publikasi ilmiah, perolehan HAKI atau paten.
    c) Mutu pengabdian kepada masyarakat, diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pengabdian masyrakat dengan standar yang telah ditetapkan oleh STIESNU yang berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi dan standar lainnya (berdasarkan visi, misi, keinginan stakeholders, standar akreditasi nasional, regional dan internasional) berupa hasil kegiatan yang dapat membantu pemecahan masalah pembangunan baik pada tingkat lokal, nasional maupun isu global.
2. Mutu kegiatan non akademik, diartikan sebagai tingkat kesesuain antara penyelenggaraan non akademik dengan standar yang telah ditetapkan oleh STIESNU berdasarkan keinginan pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Kebijakan SPMI ini merupakan dokumen panduan yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana STIESNU memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu di lingkungan STIESNU. Kebijakan mutu ini dirancang untuk siklus mutu tahap II pada periode tahun 2021-2024 dalam, dengan moto "*Pengembangan Mutu Untuk Beraya Saing Regional*".

Kebijakan SPMI digunakan untuk mengendalikan mutu pendidikan tinggi di lingkungan STIESNU yang berstandar nasional,regional dan internasional seperti Standar Nasional Pendidikan Tingggi, akreditasi BANPT, sertifikasi *Asean University Network Quality Assurance* (AUN-QA), akreditasi internasional (ABET,

ABEST21) dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025. Kebijakan SPMI ini menjelaskan penjabaran keterkaitan antara struktur organisasi, kebijakan SPMI, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan dan SPMI yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh fakultas, lembaga, unit-unit, jurusan, program studi dan laboratorium di lingkungan STIESNU.

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada aras fakultas, lembaga, unit-unit, jurusan, program studidan laboratorium dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek aspek-aspek penunjangnya yang strategis. Oleh karenanya, lingkup kebijakan SPMI STIESNU mencakup:

1) Standar bidang Akademik dan Non Akademik;
2) Audit Mutu Program Studi .
3) Pembinaan program studi dan laboratorium untuk peningkatan peringkat SPME.
4) Pendampingan program studi dan laboratorium untuk peningkatan peringkat SPME.

# IV. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar perguruan tinggi.
3. Kebijakan adalah penyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan di institusi tentang suatu hal
4. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.
5. Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi
6. Standar SPMI Unand adalah satuan standar yang meliputi SN-Dikti dan satuan standar yang ditetapkan oleh Unversitas Andalas
7. Formulir/Borang SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi.
8. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit dalam perguruan tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri dalam kurun waktu tertentu.
9. Audit merupakan kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal perguruan tinggi untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dan mengevaluasi apakah seluruh standar sistem penjaminan mutu internal telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan perguruan tinggi.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Pada Masyarakat.
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan republik Indonesia.
13. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
16. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disingkat PPPM adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
17. Pusat Penjaminan Mutu, selanjutnya disingkat dengan P2M adalah pusat yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
18. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disingkat dengan LPTIK adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
21. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. Norma akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik sivitas akademika.
23. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu
24. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

25. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan dan administrasi publik.
26. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana.
27. Laboratorium adalah ruang atau bangunan yang dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktek pembelajaran, atau untuk layanan pengujian dan kalibrasi.

# V. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STIESNU

## A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan dari SPMI STIESNU adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran STIESNU Bengkulu. Sasaran SPMI adalah untuk meningkatkan kualifikasi SPME sehingga memenuhi kebutuhan *stakeholders.*

Strategi STIESNU untuk mencapai tujuan dan sasaran SPMI adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI melalui Peraturan Ketua;
2. Menyusun Buku Pedoman SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.
3. Melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan pada aras perguruan tinggi, program studi, dan laboratorium / bengkel / studio.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar mutu melalui Audit Mutu Internal (AMI)
5. Hasil temuan AMI ditindaklanjuti melalui kegiatan yang tercantum dalam RKAKL unit terkait untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan
6. Menjamin peningkatan standar mutu melalui siklus Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar Mutu (PPEPP)
7. Menetapkan standar mutu baru yang lebih tinggi melalui siklus mutu periode berikutnya

## B. AZAS PELAKSANAAN SPMI

Azas pelaksanaan SPMI STIESNU meliputi:

1. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Asas transparansi, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
3. Asas kualitas, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output*, dan *outcomes*

4. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan SPMIdiselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
5. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat secara lebih luas.
6. Asas hukum, yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan SPMItaat dan patuh pada hukum yang berlaku.
7. Asas manfaat, yaitu kegiatan SPMI diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untukkejayaan bangsa dan negara, institusi, dan segenap sivitas akademika.
8. Asas kesamaan, yaitu kebijakan SPMI diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
9. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematik dan terstruktur.
10. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan SPMI didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

## C. MANAJEMEN SPMI (PPEPP) STIESNU

Implementasi SPMI STIESNU membentuk sebuah *siklus* yang mencakup Penetapan standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan Standar, Pengendalian pelaksanaan Standar, dan Peningkatan Standar (PPEPP) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat digambarkanpada Gambar 1berikut:

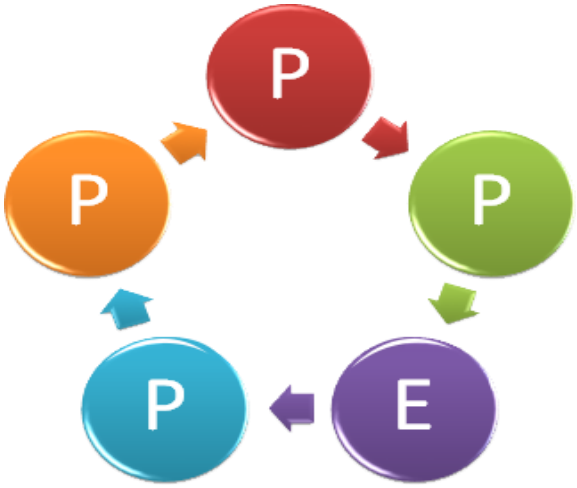


P = Penetapan Standar STIESNU

P = Pelaksanaan Standar STIESNU

E = Evaluasi Pelaksanaan Standar STIESNU

P = Pengendalian Pelaksanaan Standar STIESNU

P = Peningkatan Standar STIESNU

Gambar 1 Siklus SPMI STIESNU

## C.1 PENETAPAN STANDAR SPMI STIESNU

Penetapan standard SPMI STIESNU merupakan penetapan satuan standar yang meliputi SN-Dikti dan satuan standar yang ditetapkan oleh STIESNU yang mengacu pada standar regional dan internasional. Berikut ini adalah langkah langkah dalam penetapan standar SPMI STIESNU :

a) Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi

b) Memperhatikan visi,misi dan tujuan serta Renstra STIESNU

c) *Benchmarking* standar mutu nasional, regional, dan internasional

d) Merumuskan standar SPMI STIESNU yang melebihi SN-Dikti baik kedalaman maupun keluasan nama, isi, atau turunan standar

e) Penetapan rumusan standar SPMI STIESNU oleh Rektor setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Senat STIESNU

Ketetapan standar SPMI STIESNU diturunkan dalam bentuk Buku Standar SPMI STIESNU yang disusun oleh Pantia yang ditugaskan oleh Ketua LP3M. Buku standar SPMI ini memuat nama standar, isi standar, dan pernyataan standar. Perumusan pernyataan standar menggunakan kaedah ABCD, yaitu A*udience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), *Degree* (keterangan)

## C.2 PELAKSANAAN

Pelaksanaan merupakan implementasi dari Penetapan standar STIESNU menggunakan model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan*) seperti terlihat pada Gambar 2.

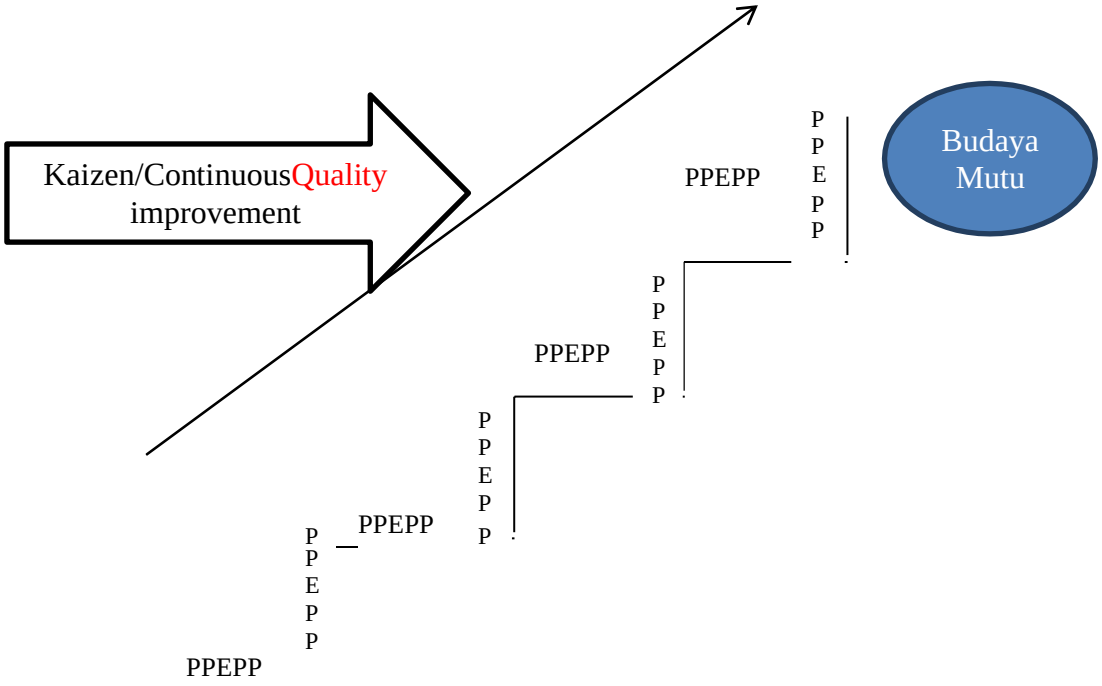
Kaizen/ContinuousQuality
improvement
Budaya
Mutu
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP
PPEPP

Gambar 2. Model PPEPP

Model PPEPP diterapkan untuk semua kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan dimana secara berkelanjutan dilakukan peningkatan standar. Semua pikiran dan tindakan dari pelaku manajemen mutu berbasis PPEPP berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

a. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada mutu.
b. *Stakeholder-in*: semua pikiran dan tindakan berorientasi pada kepuasan stakeholders.
c. *The next process is our stakeholders*: setiap tindakan yang dilakukan selalu menganggap pengguna sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.
d. *Speak with data*: setiap tindakan atau keputusan yang dibuat berdasarkan analisis data hasil evaluasi.
e. *Upstream management*: pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif.

## C.3. EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan menilai kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar STIESNU yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dilakukan oleh P2M pada aras perguruan tinggi, GPM pada aras program studi. P2M melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI melalui audit mutu internal (AMI) yang mencakup standar mutu akademik dan non akademik. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI dilakukan dengan menggunakan instrumen AMI. Dalam instrument AMI, evaluasi mencakup input, process, output dan outcomes. AMI dilaksanakan oleh audit yang bersertifikat auditor.

## C.4. PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI STIESNU

Pengendalian pelaksanaan standar SPMI STIESNU merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan standar telah sesuai atau melebihi standar yang ditetapkan, maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan dan berupaya meningkatkan standar. Namun, jika hal sebaliknya yang terjadi maka tindakan korektif harus dilakukan dan didukung oleh RKAKL unit terkait agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Hasil temuan dari AMI diberikan dalam bentuk permintaan tindakan koreksi (PTK) berupa Ketidak sesuaian (KTS). KTS terdiri atas KTS berat dan KTS ringan. KTS berat adalah bila ketidak sesuaian terhadap standar mutu bersifat prinsipil dan mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS berat perlu ditindak lanjuti melalui perbaikan-perbaikan mayor dalam rentang waktu yang

ditetapkan. KTS ringan atau observasi (OB) adalah bila ketidaksesuaian tidak bersifat prinsipil dan tidak mengganggu pencapaian mutu secara signifikan. KTS ringan ditindaklanjuti melalui perbaikan minor dalam rentang waktu yang tidak terlalulama dari proses audit mutu sebelumnya.

**1. PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**

PTK adalah permintaan perbaikan oleh manajemen (Ketua) kepada teraudit (Ketua Program Studi) atas dasar laporan audit agar teraudit mengidentifikasi penyebab KTS dan memperbaiki KTS dalam rentang waktu yang disepakati.

**2. TINDAK LANJUT DAN PERBAIKAN**

LP3M mempresentasikan hasil AMI didepan pihak manajemen (Ketua dan Ketua Program Studi). Temuan AMI (KTS dan OB) menjadi landasan bagi pihak manajemen dalam merencanakan dan mengganggarkan kegiatan-kegiatan atau tindakan perbaikan dan peningkatan mutu pada tahun berikutnya.

**C.5. PENINGKATAN STANDAR SPMI STIESNU**

Peningkatan Standar SPMI STIESNU adalah kegiatan konkrit STIESNU untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas Standar SPMI STIESNU. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement,* dan hanya dapat dilakukan apabila Standar SPMI STIESNU telah melalui siklus PPEPP. Peningkatan Standar SPMI STIESNU dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan,

kemajuan ilmu dan teknologi, serta tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal STIESNU.

Tahap peningkatan standar SPMI STIESNU merupakan kegiatan meninggikan isi atau luas lingkup standar SPMI STIESNU. Selanjutnya hasil dari kaizen adalah penciptaan standar baru untuk menggatikan standar sebelumnya sehingga siklus SPMI dimulai kembali dengan tahap penetapan standar STIESNU yang baru.

## D. STRUKTUR ORGANISASI SPMI DAN TATA KELOLA SPMI

Struktur organisasi pejaminan mutu internal STIESNU atas tiga aras yaitu pada aras universitas, fakultas, dan jurusan/program studi. Pada aras universitas dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan mutu (LP3M), fakultas dikelola oleh Gugus Penjaminan Mutu (GPM) dan pada aras program studi.Untuk membantu pelaksanaan penjaminan mutu maka dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat universitas dan fakultas. GPM Kampus membantu pimpinan Sekolah Tinggi sebagai penanggung jawab penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi. Pada tingkat jurusan/program studi/bagian dibentuk Gugus Penjamin Mutu (GPM) untuk membantu pimpinan jurusan/program studi/bagian dalam mengimplementasikan penjaminan mutu. GPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI bidang akademik, bidang umum dan sumber daya, dan bidang kemahasiswaan.Struktur organisasi pejaminan mutu internal Stiesnu dapat dilihat pada Gambar 3.

LP3M dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris serta ketua Penjaminan Mutu, yang bertanggung jawab langsung pada Ketua, GPM dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris serta anggota, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi. Dalam menjalankan fungsi SPMI, GPM Prodi untuk penysunan dokumen SPMI, monitoring dan evaluasi pelaksana standar SPMI. GPM dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh anggota, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Prodi. Dalam menjalankan fungsi SPMI, GPM memiliki staf fungsional untuk penysunan formulir SPMI, monitoring dan evaluasi pelaksana standar SPMI.

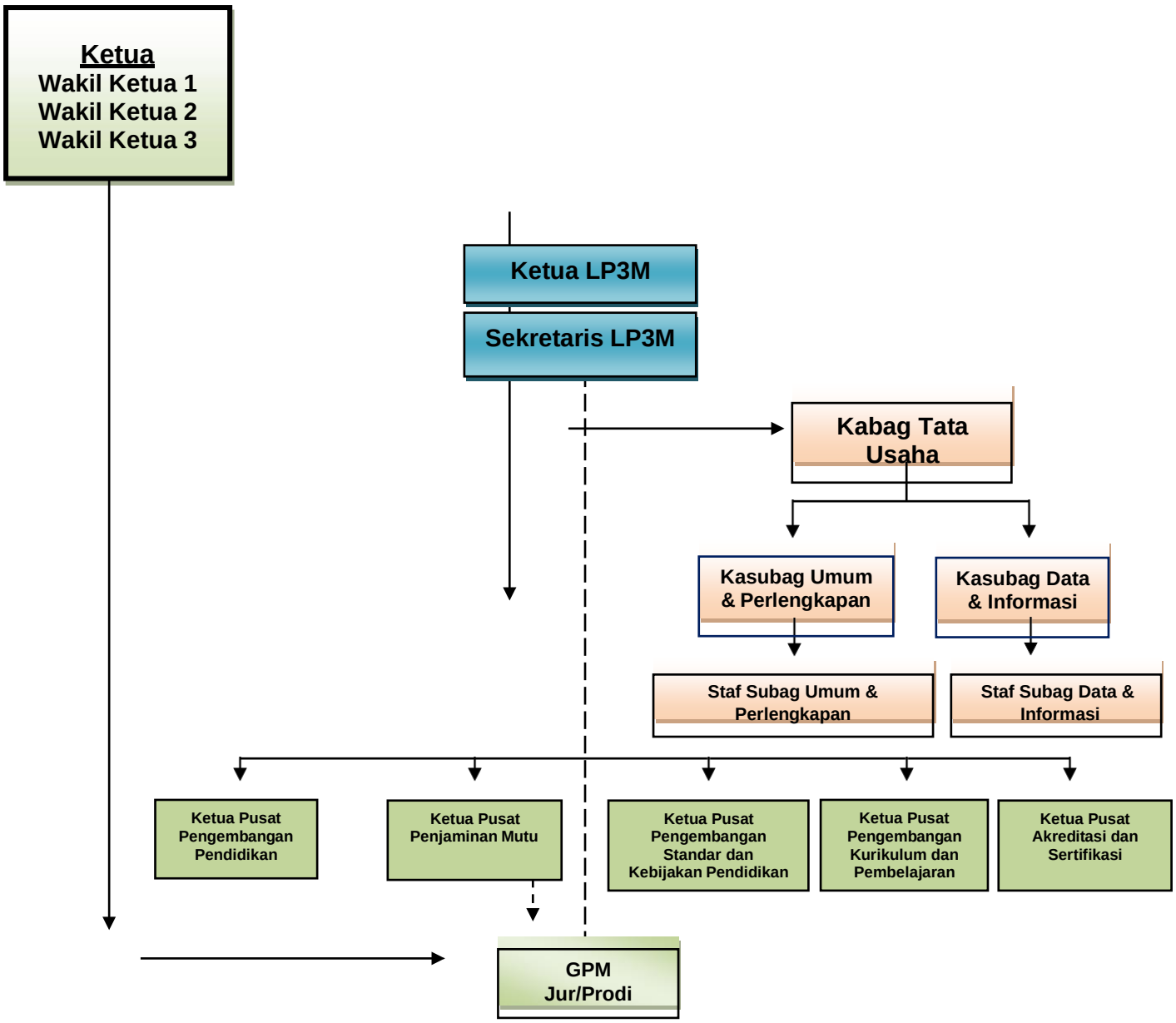


Gambar 3. Struktur Organisasi SPMI Stiesnu

Ringkasan mengenai tanggung jawab dan wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di tingkat universitas, serta program studi diberikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Universitas, Fakultas/Program Pascasarjana dan Jurusan/ Program Studi

| Tingkat | Dokumen yang dihasilkan | Satuan Kerja | Penanggung Jawab Pelaksanaan SPMI | Penanggung Jawab Sistem AMI |
|---|---|---|---|---|
| Universitas | • Kebijakan SPMI<br>• Manual SPMI<br>• Standar SPMI<br>• Manual Prosedur<br>• Formulir | LP3M | Ketua Pusat Pengembangan Standard an Kebijakan Pendidikan | Kepala Pusat Penjaminan Mutu AMI dan Tim Monev (ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua LP3M) |
| Jurusan/ Program Studi | • Monev Profil Lulusan<br>• Monev Capain Pembelajaran lulusan<br>• Monev Capai Pembelajaran Matakuliah<br>• Monev RPS<br>• Monev tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa<br>• Monev kesesuaian RPS dengan pembelajaran<br>• Monev kesesuain mutu soal. | GPM | Ketua GPM | Tim GPM (ditugaskan oleh Dekan/Direktur) |

Secara umum, tugas penjaminan mutu STIESNU adalah mengawal agar standar mutu (butir-butir mutu) yang ditetapkan dapat dirumuskan dengan benar, dilaksanakan secara tertib, dan dievaluasi secara berkala untuk peningkatan standar mutu tersebut .

## VI. JUMLAH DAN NAMA STANDAR SPMI STIESNU

Standar SPMI STIESNU terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- Dikti) sesuai dengan Permenristek Dikti no. 44 Tahun 2015 dan Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh STIESNU meliputi bidang standar akademik dan standar non-akademik. Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan oleh STIESNU yang terdiri dari standar input, standar proses dan standar output seperti Gambar 4 di bawah ini

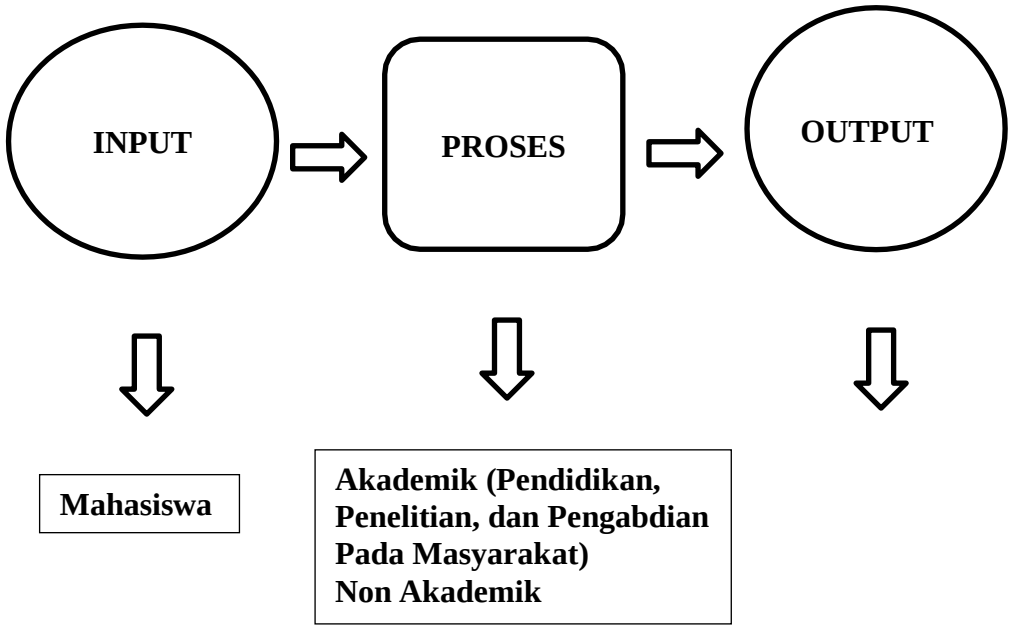


Gambar 4 Standar untuk Pendidikan Tinggi Standar Input, Proses dan Output

Dari standar input, proses dan output, standar SPMI Unand dikembangkan menjadi 18 standar dengan 86 komponen standar seperti diuraikan di bawah ini;

**a. Standar Identitas**

1. Standar Visi, Misi, dan Tujuan
2. Standar Sasaran, Strategis, dan program serta indikator kinerja
3. Standar Sosialisasi

**b. Standar Tata Kelola**

4. Standar Sistem Tata Pamong
5. Standar Kepemimpinan
6. Standar Sistem Pengelolaan
7. Standar Penjaminan Mutu
8. Standar Umpan Balik Pihak Berkepentigan (*Stakeholders*)
9. Standar Keberlanjutan

**c. Standar Kode Etik**

10. Standar Kode Etik Dosen
11. Standar Kode Etik Tenaga Kependidikan
12. Standar Kode Etik Mahasiswa

**d. Standar Kerjasama**

13. Standar Lingkup Kerjasama
14. Standar Luaran Kerjasama

**e. Standar Mahasiswa**

15. Standar Penerimaan Mahasiswa
16. Standar Layanan Akademik Mahasiswa
17. Standar Kemajuan Akademik Mahasiswa

**f. Standar Ekstrakurikuler**

18. Standar Ruang Lingkup dan Rencana Strategis Organisasi
19. Standar Dukungan Dana, Prasarana dan Sarana
20. Standar Pembinaan Prestasi Kemahasiswaan
21. Standar Kegiatan Kemahasiswaan
22. Standar Prestasi Kemahasiswaan

**g. Standar Lulusan**

23. Standar Profil Lulusan
24. Standar Kualifikasi Lulusan
25. Standar Pembinaan Karir Lulusan
26. Standar Umpan Balik Lulusan

**h. Standar SDM**

27. Standar Profil Dosen
28. Standar Pengembangan Dosen
29. Standar Profil Tenaga Kependidikan
30. Standar Pengembangan Tenaga Kependidikan

**i. Standar Kurikulum dan Pembelajaran**

31. Standar Pengembangan Kurikulum
32. Standar Kompetensi lulusan
33. Standar Isi Pembelajaran
34. Standar Proses Pembelajaran
35. Standar Penilaian Pembelajaran
36. Standar Dosen Dalam Pembelajaran
37. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
38. Standar Pengelolaan Pembelajaran
39. Standar Pembiayaan Pembelajaran

**j. Standar Suasana Akademik**

40. Standar Dukungan biaya untuk Suasana Akademik
41. Standar Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik
42. Standar Keikutsertaan Sivitas Akademika Dalam Kegiatan

**k. Standar Penelitian**

43. Standar Perencanaan Penelitian
44. Standar Hasil Penelitian
45. Standar Isi Penelitian
46. Standar Proses Penelitian
47. Standar Penilaian Penelitian
48. Standar Peneliti
49. Standar Sarana Prasarana Penelitian
50. Standar Pengelolaan Penelitian
51. Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

**l. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**

52. Standar Rencana Pengabdian Kepada Masyarakat
53. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
54. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
55. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
56. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
57. Standar Pengabdi
58. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
59. Standar Sarana Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
60. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

**m. Standar Sarana dan Prasarana**

61. Standar Sarana
62. Standar Prasarana

**n. Standar Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan**

63. Standar Keamanan dan Ketertiban
64. Standar Kesehatan
65. Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan

**o. Standar Laboratorium**

66. Standar Sarana dan Prasarana Laboratorium
67. Standar Tata Kelola Laboratorium
68. Standar Sumber Daya Manusia Laboratorium
69. Standar Pelayanan Laboratorium
70. Standar Kebersihan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium

**p. Standar Perpustakaan**

71. Standar Layanan Perpustakaan
72. Standar Sumber Daya Manusia Perpustakaan
73. Standar Pengorganisasian Materi Perpustakaan
74. Standar Gedung, Ruang, Sarana dan Prasarana Perpustakaan
75. Standar Koleksi Perpustakaan
76. Standar Manajemen Perpustakaan
77. Standar Perawatan Koleksi Perpustakaan
78. Standar Anggaran Perpustakaan
79. Standar Kerjasama Perpustakaan

**q. Standar Sistem Informasi**

80. Standar Rencana Induk Pengembangan
81. Standar Hardware dan Software
82. Standar Akasesibilitas Data dan Informasi

**r. Standar Keuangan**

83. Standar Pengelolaan Keuangan
84. Standar Perolehan dan Alokasi Dana
85. Standar Pengawasan Internal

# VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

## 1. Standar SPMI

Standar Mutu Internal memuat standar pendidikan tinggi di STIESNU berupa satuan standar dalam bidang akademik dan non-akademik. Dokumen ini berisikan butir-butir mutu yang menjadi landasan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu. Standar Mutu Internal S T I E S N U terdiri dari standar akademik dan standar non akademik. Standar SPMI PerguruanTinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut **Standar Pendidikan Tinggi** atau **Standar Dikti** dari setiap aspek pendidikan tinggi di STIESNU untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI STIESNU atau Standar Mutu *(Quality Standard)* berfungsi sebagai:

a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIESNU;
b. indikator untuk menunjukkan tingkat *(level)* mutu STIESNU;
c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di STIESNU, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
d. bukti otentik kepatuhan STIESNU terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan
e. bukti kepada masyarakat bahwa STIESNU tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

## 2. Manual SPMI

Manual Mutu Internal adalah pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu internal STIESNU. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi pengembangan manual mutu internal tingkat Prodi, penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), penyusunan Manual Prosedur (MP) serta penyusunan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat program studi dan satuan kerja lainnya.

Manual SPMI STIESNU adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi pelaksanaan**, **pengendalian pelaksanaan**, dan **peningkatan** setiap Standar Dikti oleh para pihakpada semua aras di STIESNU.

Dokumen Manual SPMI STIESNU atau Manual Mutu *(Quality Manual)* bermanfaat sebagai:

a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di STIESNU, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI STIESNU sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
b. petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
c. bukti tertulis bahwa SPMI di STIESNU yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen Manual SPMI STIESNU atau Manual Mutu *(QualityManual)* disatukan dengan dokumen Prosedur Mutu (*Quality Procedure*), ataubahkan dengan dokumen Kebijakan SPMI STIESNU atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara Kebijakan SPMI STIESNU hendak diimplementasikan

**3. Formulir Mutu Internal**

Formulir Mutu Internal adalah instrumen untuk merekam dan mengendalikan hasil pelaksanaan standar mutu internal. Formulir ini digunakan sebagai bahan untuk menjamin kesesuaian antara pelaksanaan standar mutu dengan standar mutu internal yang telah ditetapkan.

Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam** hal atau informasi tentang **pencapaian Standar SPMI STIESNU.**

Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI STIESNU berfungsi sebagai:

a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI STIESNU;
b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI STIESNU;
c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI STIESNU secara periodik.

Terdapat berbagai macam Formulir atau Borang atau Proforma SPMI STIESNU dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan Standar SPMI STIESNU yang diimplementasikan. Setiap Standar SPMI STIESNU membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

# VIII. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN (MISAL: STATUTA, RENSTRA)

Kebijakan mutu merupakan maksud dan arahan secara menyeluruh tentang mutu STIESNU yang dinyatakan secara resmi oleh Ketua. Dengan demikian jelas bahwa kebijakan mutu merupakan azas yang menjadi garis besar dan pondasi rencana dalam hal mutu. Kebijakan mutu merupakan pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk pinpinan dalam usaha mencapai sasaran mutu. Kebijakan mutu ini mengacu pada kondisi real STIESNU berdasarkan standar nasional perguruan tinggi dan visi dan missi serta berdasrkan kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*)

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIESNU.

Renstra adalah proses yang dilakukan STIESNU untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Renstra merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan STIESNU dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.